



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Widia Lestari Alias Eka Binti Semdun
Tempat lahir : Sekubang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 September 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sungai Arak RT 001 RW -, Desa Tanjung
Hulu Kec. Sepauk Kab. Sintang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga

Terdakwa Eka Widia Lestari Alias Eka Binti Semdun ditangkap sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ali Nurdin, S.H., dan Muhammad Supriadi, S.H., M.M.Pd., Advokat/Pengacara pada Bantuan Hukum Justitia Populi, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.8A Rt.14 Rw.5 (samping Aming Coffee Sanggau), Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1: 865944059147051 Imei 2 : 865944059147044Seluruhnya dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta Terdakwa dapat dikenai hukuman rehabilitasi akibat narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di didepan kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa mengirim pesan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver kepada saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING (pacar Terdakwa) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING datang menemui Terdakwa yang saat itu Tengah berada di rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING menanyakan kepada Terdakwa “mana uangnya” sambil saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING kembali bertanya kepada Terdakwa “ ada bong tidak” dan Terdakwa menjawab “ ada ne”, selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING mengeluarkan narkotika jenis sabu yang terdapat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu dari 2 (dua) bungkus plastic klip kecil transparan tersebut dan menuangkannya kedalam alat hisap bong.

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING Tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING menyuruh Terdakwa untuk mengambil salah satu dari 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan mengkonsumsi narkoba tersebut hingga habis. Selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING meminta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, dan tidak lama kemudian AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI.
- Bahwa saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING ada membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan melakukan monitoring disekitar rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, saat saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan melihat saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING keluar dari rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI, selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan mengamankan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu serta potongan pipet warna putih serta uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan nakotika jenis sabu dengan cara membeli dari saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING, pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di didepan kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa mengirim pesan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver kepada saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING (pacar Terdakwa) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING datang menemui Terdakwa yang saat itu Tengah berada di rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING menanyakan kepada Terdakwa “mana uangnya” sambil saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING kembali bertanya kepada Terdakwa “ada bong tidak” dan Terdakwa menjawab “ada ne”, selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING mengeluarkan narkoba jenis sabu yang terdapat dalam salah satu dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tersebut dan menuangkannya kedalam alat hisap bong.

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING Tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING menyuruh Terdakwa untuk mengambil salah satu dari 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan mengkonsumsi narkoba tersebut hingga habis. Selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING meminta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, dan tidak lama kemudian AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI.
- Bahwa saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING ada membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan melakukan monitoring disekitar rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, saat saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan melihat saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING keluar dari rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI, selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu serta potongan pipet warna putih serta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING, pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkoba serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di didepan kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ percobaan atau pemufakatan jahat penyalah guna narkoba golongan I bagi diri

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ” . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa mengirim pesan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver kepada saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING (pacar Terdakwa) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING datang menemui Terdakwa yang saat itu Tengah berada di rumah kontrakan saksi AYANG SRIWATI Alias AYANG Binti BOHRANI yang berada di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING menanyakan kepada Terdakwa “mana uangnya” sambil saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING kembali bertanya kepada Terdakwa “ ada bong tidak” dan Terdakwa menjawab “ ada ne”, selanjutnya saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING mengeluarkan narkoba jenis sabu yang terdapat dalam salah satu dari 2 (dua) bungkusan plastic klip kecil transparan tersebut dan menuangkannya kedalam alat hisap bong.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi TIOPAN alias YOPAN Anak MANAHAN SIHOMBING dengan cara, terdakwa menyiapkan botol mineral yang sudah Terdakwa lubangi tutupnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet kedalam lubang botol minuman mineral, kemudian pada salah satu ujung pipet tersebut Terdakwa sambungkan dengan tabung kaca lalu Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu kedalam tabung kaca, selanjutnya tabung kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui salah satu ujung pipet hingga narkoba jenis sabu yang terdapat dalam tabung kaca habis terbakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 388/XI/2023/Rs. Bhy tanggal 9 November 2023 , telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dengan metode screening test menggunakan alat merk promeds, dan dari hasil

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishak Christiandy Nussy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi bersama Sdr.HANIF dan anggota sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN, kemudian pada waktu dan lokasi yang sama Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa yaitu pada Hari Minggu tanggal 05 November 2023 pukul 22.00 WIB di depan kontrakan Sdri.AYANG yang beralamat di Jalan Tamtama Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN, kami mengamankan handphone merk VIVO warna biru milik Sdr.TIOPAN alias YOPAN dan mengamankan uang berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar) dari dalam saku celana yang dipakainya dan ditanyakan darimana Sdr.TIOPAN alias YOPAN mendapatkan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr.TIOPAN alias YOPAN bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan ditanyakan lagi dimana posisi Terdakwa sekarang dan dijawab bahwa Terdakwa masih ada didalam kontrakan Sdri.AYANG. Mendengar hal tersebut beberapa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kami langsung melakukan pencarian Terdakwa didalam kontrakan Sdri.AYANG tersebut dan setelah menemukan Terdakwa dan Sdri.AYANG dari kontrakan tersebut langsung kami bawa untuk turut menyaksikan penunjukkan barang bukti;

- Bahwa terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba sedangkan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN kami menanyakan kepada Sdr.TIOPAN alias YOPAN dimana yang bersangkutan menyimpan narkoba jenis sabu dan langsung di tunjukkan oleh Sdr.TIOPAN alias YOPAN lokasi atau tempat dia menyembunyikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yaitu disimpannya didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu yang letaknya hanya beberapa meter dari posisi Saksi mengamankan Sdr.TIOPAN alias YOPAN. Selanjutnya didepan para saksi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu oleh Sdr.TIOPAN alias YOPAN langsung dibuka dan dikeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu. Selanjutnya kami tanyakan lagi apakah Sdr.TIOPAN alias YOPAN masih ada memiliki barang bukti lainnya yang ada kaitan atau hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Sdr.TIOPAN alias YOPAN bahwa ia masih memiliki barang bukti lain yang disimpan didalam celananya, selanjutnya salah satu dari kami mermerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkannya, selanjutnya Sdr.TIOPAN alias YOPAN langsung mengeluarkan barang bukti lain yang disimpannya didalam celana tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bersikan kristal putih narkoba jenis sabu dan potongan pipet warna merah putih.

- Bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya, dan ketika ditanyakan tentang barang bukti berupa uang berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar) dikatakan bawa uang tersebut didapatkannya dari Terdakwa hasil penjualan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti lain yang kami amankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi KB 6310 RT berserta kunci kontaknya yang merupakan kendaraan milik Sdr.TIOPAN alias YOPAN yang digunakan untuk mengambil dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar paket narkoba jenis sabu. Kemudian dari hasil interogasi yang Saksi lakukan, Sdr.TIOPAN alias YOPAN ada mengatakan kepada kami bahwa ada barang bukti lain yang dimilikinya namun barang bukti tersebut disimpannya di warungnya di Tapang Semadak. Mendengar informasi tersebut kami pun langsung berkeinginan membawa Sdr.TIOPAN alias YOPAN, Terdakwa, Sdri.AYANG dan barang bukti yang ada untuk dititipkan ke Polres Sekadau, selanjutnya membawa Sdr.TIOPAN alias YOPAN menuju warung miliknya di Tapang Semadak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA wama pulih, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan plastik klip trasparan berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan wama silver merk CAMRY dan 1 (satu) buah plastik hitam ukuran kecil. Untuk semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr.TIOPAN alias YOPAN;

- Bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr.PRI yang beralamat di Sosok;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan berapa banyak shabu yang dibeli Sdr.TIOPAN alias YOPAN dari Sdr.PRI namun pengakuan Sdr.TIOPAN alias YOPAN baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr.PRI karena memang Sdr.TIOPAN alias YOPAN baru selesai menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan diketahui bahwa Terdakwa membeli paket narkoba sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) kepada Sdr.TIOPAN alias YOPAN dengan menggunakan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar) tersebut pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kontrakan Ayang yang beralamat di Jalan Tantama Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pengakuan Sdr.TIOPAN alias YOPAN barang bukti shabu akan dijual setelah sebelumnya ada yang dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ini benar barang-barang yang ditemukan dari hasil penangkapan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan Sdri.AYANG sering digunakan untuk pesta narkoba;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama Sdri.AYANG;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN bersama-sama mengonsumsi shabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa setelah mengonsumsi shabu, bong dibakar diatas kompor lalu dibuang kedalam kloset agar tidak diketahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ayang Sriwati Alias Ayang Binti Boharni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait narkoba;
- Bahwa awalnya Sdr.Tiopan alias Yopan yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 pukul 22.00 WIB di depan kontrakan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tamtama Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekada, kemudian setelah itu petugas kepolisian juga ikut menangkap Terdakwa yang berada di dalam rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi sedang bersama-sama Terdakwa ketika ditangkap di dalam rumah kontrakan milik Saksi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti apapun, sedangkan untuk penangkapan terhadap Sdr.Tiopan alias Yopan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa handphone merk VIVO warna biru milik Sdr.Tiopan alias Yopan, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar) dari dalam saku celana yang dipakainya, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu. Kemudian dari saku celana Sdr.Tiopan alias Yopan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bersikan kristal putih narkotika jenis sabu dan potongan pipet wama merah putih;

- Bahwa Sdr.Tiopan alias Yopan mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya, dan ketika ditanyakan tentang barang bukti berupa uang berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar) dikatakan bawa uang tersebut didapatkannya dari Terdakwa hasil penjualan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat transaksi narkotika antara Terdakwa dengan Sdr.Tiopan alias Yopan. Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr.Tiopan alias Yopan;
- Bahwa Saksi ada melarang Terdakwa untuk membeli shabu, Saksi katakan "Tidak usah beli shabu", tetapi Terdakwa tidak mau mendengarkan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Sdr.Tiopan alias Yopan sama-sama mengonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi, tetapi Saksi tidak ada ikut mengonsumsi shabu bersama mereka;
- Bahwa transaksi narkotika antara Sdr.Tiopan alias Yopan dan Terdakwa dilakukan di dalam rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa barang bukti ini benar barang-barang yang ditemukan dari hasil penangkapan terhadap Sdr.Tiopan alias Yopan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan keterangan Saksi ke-2 (ke dua) yaitu antara Terdakwa dengan Sdr.Tiopan alias Yopan tidak ada transaksi jual beli narkotika karena Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Sdr.Tiopan alias Yopan. Sdr.Tiopan alias Yopan ingin meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Selanjutnya, atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Tiopan Alias Yopan Anak Mahanan Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Sdri.AYANG yang beralamat di Jalan Tamtama Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar. Kemudian ketika Saksi ditanya petugas kepolisian apakah masih ada menyimpan shabu Saksi menyampaikan bahwa Saksi masih ada menyimpan shabu di warung milik orang tua Saksi di Tapang Semadak, kemudian dari warung tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan plastik klip transparan berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY, sementara itu dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik klip transparan berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa shabu Saksi beli dari Sdr.PRI yang berdomisili di Sosok;

- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi KB 6310 RT yang terparkir di depan rumah kontrakan Sdri.AYANG;

- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi KB 6310 RT adalah sepeda motor milik Bapak Saksi yang Saksi gunakan untuk membeli shabu dari Sdr.PRI;

- Bahwa Saksi tidak ada tujuan menjual shabu, Saksi membeli shabu untuk dipakai sendiri;

- Bahwa sebelum Saksi ditangkap tahun 2020 Saksi memang pernah menjual shabu sehingga Saksi masih menyimpan plastik klip kecil, sedangkan timbangan tersebut Saksi gunakan untuk mengecek kembali berat shabu yang Saksi beli karena biasanya berat shabu yang Saksi beli tidak sama seperti yang disampaikan penjual shabu;

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang Saksi pinjam karena Saksi didesak terus untuk membayar hutang pembelian shabu;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi memakai shabu. Saksi berdomisili di Tapang Semadak, sehingga ketika ingin mengonsumsi shabu Terdakwa akan menelepon meminta Saksi untuk datang ke Sekadau dan mengonsumsi shabu bersama-sama;

- Bahwa Saksi didesak untuk membayar hutang shabu, kemudian Saksi datang ke rumah kontrakan Sdri.AYANG untuk menemui Terdakwa yang berada dirumah tersebut dengan tujuan meminjam uang untuk membayar hutang shabu yang Saksi beli sebelumnya, kemudian Terdakwa meminjamkan kepada Saksi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0943.K, tanggal 09 November 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) plastik klip transparan dengan kode A1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Spektrofotometr i	MA PPOMN 14/N/01

- III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0944.K, tanggal 09 November 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode B1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

- I. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01



Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Spektrofotometr i	MA PPOMN 14/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0945.K, tanggal 09 November 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode C1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

- I. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positi f	Spektrofotometr i	MA PPOMN 14/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika).

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/20/XI/BAP/RSUD/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Sri Sumiarti, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan dengan kode A memiliki berat Netto : 0.077 gram (nol koma nol tujuh tujuh gram);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan dengan kode B memiliki berat Netto : 0.366 gram (nol koma tiga enam enam gram);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan dengan kode C memiliki berat Netto : 2.743 gram (dua koma tujuh empat tiga gram).

- Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 388/XI/2023/R.sBhy tanggal 09 November 2023 dari Urine milik tersangka EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine, Methamphetamine

Menimbang, bahwa Terdakwa Eka Widia Lestari Alias Eka Binti Semdun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadapkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN diamankan oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 di rumah kontrakan Sdri.AYANG yang beralamat di Jalan Tamtama Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau
- Bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN yang terlebih dahulu ditangkap di depan rumah kontrakan Sdri.AYANG, pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan dari dalam saku celana yang digunakan Sdr.TIOPAN alias YOPAN dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, sementara dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu;

- Bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN mengakui bahwa barang bukti shabu adalah miliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN ada mengonsumsi shabu. Setelah mengonsumsi shabu peralatan yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke dalam kloset yang berada didalam rumah kontrakan Sdri.AYANG;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ini benar barang bukti yang ditemukan pada Sdr.TIOPAN alias YOPAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi KB 6310 RT adalah milik Sdr.TIOPAN alias YOPAN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sebelum berhubungan pacaran dengan Sdr.TIOPAN alias YOPAN;
- Bahwa sebelum berhubungan pacaran dengan Sdr.TIOPAN alias YOPAN Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa di hari penangkapan Terdakwa ada mengajak Sdr.TIOPAN alias YOPAN untuk mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1: 865944059147051 Imei 2 : 865944059147044
- 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang terdiri dari :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.077gr(Nol Koma Nol Tujuh Tujuh gram) dengan kode A;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.366gr (Nol Koma Tiga Enam Enam gram) dengan kode B;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2.743 gr (Dua Koma Tujuh Empat Tiga gram) dengan kode C;
- 1 (satu) helai celana pendek jenis boxser berwarna kombinasi hitam, putih dan biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei 1: 860065055416392 IMEI 2: 860065055416384;
- Uang berjumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar);
- 1 (satu) buah plastik hitam ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Plastik klip trasparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) Kotak Rokok merk SAMPOERNA warna putih;
- 1 (satu) Kotak Rokok merk LA PURPLEBOOST ICE warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6310 RT dengan Nomor NOKA:MH1JM0214MK524996 NOSIN:JM021525044 berserta Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6310 RT dengan Nomor NOKA: MH1JM0214MK524996 NOSIN: JM021525044 atas nama MANAHAN SIHOMBING;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna merah putih.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 di rumah kontrakan Sdri.AYANG yang beralamat di Jalan Tamtama Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN terkait narkoba;
- Bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN yang terlebih dahulu ditangkap di depan rumah kontrakan Sdri.AYANG, pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan dari dalam saku celana yang digunakan Sdr.TIOPAN alias YOPAN dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, sementara dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN mengakui bahwa barang bukti shabu adalah miliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN ada mengonsumsi shabu. Setelah mengonsumsi shabu peralatan yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke dalam kloset yang berada didalam rumah kontrakan Sdri.AYANG;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ini benar barang bukti yang ditemukan pada Sdr.TIOPAN alias YOPAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi KB 6310 RT adalah milik Sdr.TIOPAN alias YOPAN;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sebelum berhubungan pacaran dengan Sdr.TIOPAN alias YOPAN;
- Bahwa di hari penangkapan Terdakwa ada mengajak Sdr.TIOPAN alias YOPAN untuk mengonsumsi shabu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ayat 3 pasal ini telah disebutkan bahwasanya bila Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban Penyalah Guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan actus reus / perbuatan fisik, materil Terdakwa tetapi wajib pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa oleh karena mempertimbangkan actus reus/perbuatan materil Terdakwa tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa maka bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa Penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 di rumah kontrakan Sdri.AYANG yang beralamat di Jalan Tamtama Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN terkait narkotika;

Menimbang, bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN yang terlebih dahulu ditangkap di depan rumah kontrakan Sdri.AYANG, pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan dari dalam saku celana yang digunakan Sdr.TIOPAN alias YOPAN dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, sementara dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu;

Menimbang, bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN mengakui bahwa barang bukti shabu adalah miliknya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN ada mengonsumsi shabu. Setelah mengonsumsi shabu peralatan yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke dalam kloset yang berada didalam rumah kontrakan Sdri.AYANG;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ini benar barang bukti yang ditemukan pada Sdr.TIOPAN alias YOPAN;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi KB 6310 RT adalah milik Sdr.TIOPAN alias YOPAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sebelum berhubungan pacaran dengan Sdr.TIOPAN alias YOPAN;

Menimbang, bahwa di hari penangkapan Terdakwa ada mengajak Sdr.TIOPAN alias YOPAN untuk mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan actus reus/perbuatan fisik yang terungkap adalah yakni Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 di rumah kontrakan Sdri.AYANG yang beralamat di Jalan Tamtama Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Sdr.TIOPAN alias YOPAN yang terlebih dahulu ditangkap di depan rumah kontrakan Sdri.AYANG, pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Sdr.TIOPAN alias YOPAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE PURPLE BOOST warna ungu dan dari dalam saku celana yang digunakan Sdr.TIOPAN alias YOPAN dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN ada mengonsumsi shabu. Setelah mengonsumsi shabu peralatan yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke dalam kloset yang berada didalam rumah kontrakan Sdri.AYANG;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Majelis Hakim menilai untuk mens rea/ sikap batin yang terungkap adalah untuk di konsumsi secara pribadi artinya dalam hal ini Terdakwa berkehendak memiliki narkoba tersebut bukan untuk diedarkan kembali tetapi untuk dipergunakan secara pribadi, dimana mens rea/ sikap batin ini juga didukung oleh actus reus/perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa yakni Setelah mengonsumsi shabu peralatan yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke dalam kloset yang berada didalam rumah kontrakan Sdri.AYANG serta Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sebelum berhubungan pacaran dengan Sdr.TIOPAN alias YOPAN dan hal ini juga didukung dengan bukti surat yakni Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 388/XI/2023/R.sBhy tanggal 09 November 2023 dari Urine milik tersangka EKA WIDIA LESTARI alias EKA Binti SEMDUN dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine, Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dapat dipahami secara akal sehat bila Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba barulah menggunakan, tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba oleh karena itu disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna dan dihubungkan dengan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0943.K Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0944.K dan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0945.K, tanggal 09 November 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maka Terdakwa adalah merupakan penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa telah disimpulkan pada pertimbangan hukum lalu bahwasanya Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Sdr.TIOPAN alias YOPAN ada mengonsumsi shabu. Setelah mengonsumsi shabu peralatan yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke dalam kloset yang berada didalam rumah kontrakan Sdri.AYANG atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan mengonsumsi tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan secara bermufakat, hal ini disebabkan mereka hanyalah menggunakan narkoba tersebut secara berbarengan tanpa adanya permufakatan maka atas hal ini subunsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak terbukti sedangkan oleh karena Terdakwa dipertimbangan sebelumnya telah disimpulkan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sehingga subunsur percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas serangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai jika unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tidak terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ketiga dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tidak terbukti seluruhnya tetapi oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka tidak serta merta membuat Terdakwa bebas dari dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta Terdakwa dapat dikenai hukuman rehabilitasi akibat narkoba menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan yakni Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkoba saja dan bukan sebagai orang yang ikut mengedarkan narkoba serta saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan adanya narkoba yang tersisa pada diri Terdakwa, atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dapat dikenai hukuman rehabilitasi akibat narkoba atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan : "Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan : "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang di dalam Pasal 1 terdapat beberapa pengertian mengenai pecandu narkoba, ketergantungan narkoba, penyalahguna narkoba, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai berikut :

- Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam Peraturan Bersama tersebut terdapat beberapa pengertian dan ketentuan sebagai berikut :

- Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak disengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam menggunakan narkotika.
- Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, di dalamnya terdapat ketentuan yang menyatakan “Bahwa salah satu syarat bagi penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana : Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan”.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diharuskan untuk melihat Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang di dalamnya terdapat ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan :

- Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- Penetapan Pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan Tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Dari beberapa peraturan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya dapat diberikan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan dalam fakta hukum yang ada selama persidangan, Terdakwa bukanlah pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika dan tidak memiliki ketergantungan narkotika sebagaimana pengertian pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Sehingga penjatuhan pidana berupa rehabilitasi medis dan sosial tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, karena tidak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan hukum tersebut sehingga Terdakwa tidak membutuhkan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1: 865944059147051 Imei 2 : 865944059147044
- 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.077gr(Nol Koma Nol Tujuh Tujuh gram) dengan kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.366gr (Nol Koma Tiga Enam Enam gram) dengan kode B;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 2.743 gr (Dua Koma Tujuh Empat Tiga gram) dengan kode C;
- 1 (satu) helai celana pendek jenis boxser berwarna kombinasi hitam, putih dan biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei 1: 860065055416392 IMEI 2: 860065055416384;
- Uang berjumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar);
- 1 (satu) buah plastik hitam ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Plastik klip trasparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) Kotak Rokok merk SAMPOERNA warna putih;
- 1 (satu) Kotak Rokok merk LA PURPLEBOOST ICE warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6310 RT dengan Nomor NOKA:MH1JM0214MK524996 NOSIN:JM021525044 berserta Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6310

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT dengan Nomor NOKA: MH1JM0214MK524996 NOSIN: JM021525044
atas nama MANAHAN SIHOMBING;

- 1 (satu) buah potongan pipet warna merah putih.

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Tiopan Alias Yopan Anak Manahan Sihombing maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Widia Lestari Alias Eka Binti Semdun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1: 865944059147051 Imei 2 : 865944059147044
 - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.077gr(Nol Koma Nol Tujuh Tujuh gram) dengan kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.366gr (Nol Koma Tiga Enam Enam gram) dengan kode B;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 2.743 gr (Dua Koma Tujuh Empat Tiga gram) dengan kode C;
- 1 (satu) helai celana pendek jenis boxser berwarna kombinasi hitam, putih dan biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei 1: 860065055416392 IMEI 2: 860065055416384;
- Uang berjumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar);
- 1 (satu) buah plastik hitam ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Plastik klip trasparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) Kotak Rokok merk SAMPOERNA warna putih;
- 1 (satu) Kotak Rokok merk LA PURPLEBOOST ICE warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6310 RT dengan Nomor NOKA:MH1JM0214MK524996 NOSIN:JM021525044 berserta Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6310 RT dengan Nomor NOKA: MH1JM0214MK524996 NOSIN: JM021525044 atas nama MANAHAN SIHOMBING;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna merah putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Tiopan Alias Yopan Anak Manahan Sihombing

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)